

PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL: ANALISIS PRINSIP MASLAHAH DAN PERLINDUNGAN UMAT

Dina Amelia Putri, Fadhli Suko Wiryanto, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : 2310116023@mahasiswa.upnvj.ac.id, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id,
mfaizandreasf@upnvj.ac.id

Abstract

Since the era of global liberalization, international trade has grown rapidly, but the distribution of its benefits remains uneven, especially for Muslim countries. This study aims to analyze international trade from an Islamic economic perspective, focusing on the textile sector in OIC member countries, while assessing the extent to which the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, maslahah, and ḥimāyah al-ummah can be applied in a global context. The method used is a literature study with content analysis of primary and secondary sources, including books, scientific articles, official reports from the WTO and UNCTAD, and textile export-import data. The results of the study show that trade liberalization can increase export growth, but without moral oversight and appropriate public policy, this can lead to inequality, structural dependence, and exposure to exploitative practices from developed countries. From an Islamic perspective, international trade must be based on justice, transparency, and public interest, including through the protection of domestic industries, halal regulations, and modern market oversight mechanisms. Thus, the integration of Sharia values into global trade policy is important to ensure equitable benefits and protection for the people.

Keywords: *Ḥimāyah al-Ummah; Liberalization; Maqashid Syariah; Maslahah; International Trade.*

Abstrak

Sejak era liberalisasi global, perdagangan internasional tumbuh pesat, namun distribusi manfaatnya masih timpang, terutama bagi negara-negara Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan internasional dari perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada sektor tekstil di negara-negara anggota OIC, sekaligus menilai sejauh mana prinsip *maqashid syariah*, *maslahah*, dan *ḥimāyah al-ummah* dapat diaplikasikan dalam konteks global. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis isi terhadap sumber primer dan sekunder, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan resmi WTO, UNCTAD, dan data ekspor-impor tekstil. Hasil kajian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor, tetapi tanpa pengawasan moral dan kebijakan publik yang tepat, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan, ketergantungan struktural, dan eksposur terhadap praktik eksploitatif dari negara maju. Dalam perspektif Islam, perdagangan internasional harus berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum, termasuk melalui

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1297
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perlindungan industri domestik, regulasi halal, dan mekanisme pengawasan pasar modern. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan perdagangan global menjadi penting untuk memastikan manfaat yang merata dan perlindungan bagi umat.

Kata Kunci : *Ḥimāyah al-Ummah*; Liberalisasi; *Maqashid Syariah*; *Maslahah*; Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Sejak era liberalisasi global, perdagangan internasional tumbuh pesat. Tahun 2024, nilai perdagangan dunia (barang dan jasa) tercatat mencapai sekitar US\$ 32,2 triliun, naik sekitar 4 % dari tahun sebelumnya (WTO, 2024b). Peningkatan ini menunjukkan bahwa perdagangan tetap menjadi tulang punggung konektivitas ekonomi global. Namun, pertanyaan utamanya adalah siapa yang menikmati manfaatnya? Apakah distribusinya merata? Indonesia, salah satu negara Muslim besar dengan sektor manufaktur tekstil yang signifikan, menghadapi tantangan struktural di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Misalnya, impor TPT sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 1,89 juta ton senilai US\$ 8,18 miliar, naik sekitar 22,85 % secara volume dibanding periode yang sama sebelumnya. Sementara itu, ekspor TPT untuk periode yang sama tercatat sebanyak 1,61 juta ton dengan nilai US\$ 9,85 miliar, yakni menurun 5,10 % dari volume ekspor periode sebelumnya (Muslimawati, 2024). Data lainnya menunjukkan bahwa pada Februari 2025, ekspor tekstil dan produk tekstil RI naik menjadi USD 1,02 miliar (naik 1,41 % secara bulanan) menurut BPS (CNN Indonesia, 2025). Namun meskipun ekspor nominal meningkat, tren jangka panjang menunjukkan bahwa nilai ekspor industri tekstil Indonesia menurun tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024 menurut Databoks. Sektor tekstil pun mencatat kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi; misalnya pada 2024, subsektor tekstil dan pakaian tumbuh sekitar 5,90 % (YoY) menurut data (Hidranto, 2024). Data ini menjadi bahan refleksi bahwa meskipun perdagangan bebas memberikan akses pasar, tantangan internal (tarif non-tarif, daya saing lokal, regulasi teknis, hambatan kapasitas) dapat mencegah manfaatnya dirasakan secara merata. Dalam kerangka Islam, perdagangan harus dinilai tidak hanya dari efisiensi tetapi juga dari keadilan, larangan eksploitasi, dan kemaslahatan umat.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang perdagangan Islam memiliki beberapa aliran. Yang pertama adalah kajian normatif klasik, yang berakar pada fiqh muamalah para ulama terdahulu seperti Al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan ulama Hanafiyah, yang menekankan syarat sahnya jual beli, yakni kejelasan objek (*ma'lūm al-‘ayn*), harga yang diketahui, serta larangan riba, gharar, dan penipuan. Kajian seperti ini cenderung menekankan aspek mikro dari transaksi ekonomi, yaitu hubungan antarindividu dan akad yang sah, bukan dinamika perdagangan global modern. Pemikiran ini diuraikan secara sistematis oleh (Mannan, 1986) dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, yang menilai bahwa fiqh muamalah klasik berfokus pada aturan dan etika transaksi, bukan pada kerangka kebijakan ekonomi makro. Hal serupa ditegaskan oleh (Chapra, 1992) dalam *Islam and the Economic Challenge*, yang mengaitkan prinsip etis Islam dengan pembangunan ekonomi dan teori ekonomi kontemporer. Menegaskan bahwa pasar bebas tanpa kontrol moral berpotensi mengabaikan keadilan distribusi dan menimbulkan kemiskinan struktural. Umer Chapra menolak paradigma pertumbuhan yang hanya berorientasi pada akumulasi modal tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial dan pemerataan, dan juga bahwa

sistem ekonomi Islam perlu dikembangkan agar dapat menjawab persoalan distribusi dan keadilan sosial pada level internasional. Sejalan dengan itu, (Asutay, 2007) mengusulkan pendekatan *political economy* yang menempatkan Islam sebagai sistem institusional yang mampu merespons tantangan globalisasi dan kapitalisme modern. Tanpa lembaga publik yang menegakkan keadilan sosial, pasar bebas cenderung dikuasai oleh kelompok kuat dan menindas pihak lemah. Asutay juga menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus dilihat sebagai *moral economy* yang berorientasi pada *maqashid syariah*, bukan semata-mata pada efisiensi pasar.

Selanjutnya, penelitian kontemporer seperti (Azam muhammad et al., 2025) dalam artikel berjudul *The Implications of Trade Liberalization on Islamic Economic Ethics in Relation to the WTO Agreement Crisis on Organization of Islamic Countries* meneliti bagaimana liberalisasi perdagangan di negara-negara Muslim dapat berbenturan dengan prinsip keadilan dan etika ekonomi Islam. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa liberalisasi tanpa kerangka regulasi yang berkeadilan cenderung melemahkan nilai moral, memperkuat ketimpangan, dan memusatkan kekuatan ekonomi pada negara-negara maju, sehingga melemahkan posisi ekonomi negara-negara anggota OIC. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya *maqashid syariah* sebagai dasar etika dalam membangun kebijakan perdagangan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada *maslahah* serta *himāyah al-ummah* (perlindungan umat). Sementara itu, (Mazumder, 2008) dalam tulisannya *Trade Liberalization and WTO: Impact on Developing Countries* menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekspor dan integrasi pasar bagi negara berkembang, namun efeknya tidak merata karena sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kebijakan domestik dalam melindungi sektor-sektor rentan. Ia menegaskan bahwa tanpa kesiapan struktural, liberalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antarnegara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menggabungkan pendekatan nilai-nilai syariah (*maqashid syariah*, *maslahah*, dan *himāyah al-ummah*) ke dalam analisis empiris sektor perdagangan tertentu, seperti sektor tekstil di negara-negara OIC, guna menjembatani kesenjangan antara teori normatif dan realitas perdagangan global kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah pandangan dan temuan ilmiah yang relevan mengenai perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku-buku ekonomi Islam, artikel ilmiah terdahulu, laporan resmi dari lembaga internasional seperti WTO, serta data statistik perdagangan sektor tekstil pada negara-negara anggota OIC. Karena penelitian ini berfokus pada penguatan kerangka konseptual dan normatif, maka tidak digunakan data primer seperti survei atau wawancara, melainkan data sekunder ilustratif seperti ekspor-impor tekstil yang diambil dari publikasi resmi untuk memperkuat argumentasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis berbasis nilai (*value-based analysis*) yang berakar pada prinsip *maqashid syariah*, terutama nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan umat dalam menghadapi dinamika perdagangan global kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Islam dalam Perdagangan Internasional

Dalam perspektif Islam, perdagangan internasional bukan sekadar kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi merupakan bagian dari sistem muamalah yang mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual. Islam memandang perdagangan sebagai sarana untuk mewujudkan *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan umum) dan keadilan distribusi, bukan sekadar efisiensi pasar. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah* (2):275 yang berbunyi, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” serta QS. *Al-Mutaffifin* (83):1-3 yang melarang kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ajaran ini menunjukkan bahwa perdagangan yang sah menurut Islam harus menegakkan kejujuran, transparansi, dan keseimbangan, sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 1992) (Kahf, 2003). Dalam konteks global modern, prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi panduan bagi mekanisme perdagangan antarnegara agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Pasar yang diatur oleh nilai-nilai etis akan menciptakan stabilitas dan menghindari ketimpangan struktural. Prinsip inilah yang menjadi dasar bahwa liberalisasi perdagangan harus disertai mekanisme pengawasan dan distribusi manfaat agar sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

B. Dampak Liberalisasi terhadap Negara Muslim dan Tantangan Struktural

Liberalisasi perdagangan yang digagas oleh lembaga internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) pada dasarnya bertujuan membuka akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun, kebijakan liberalisasi ini justru sering menimbulkan dilema etis bagi negara-negara Muslim. (Azam muhammad et al., 2025) menunjukkan bahwa liberalisasi yang tidak disertai nilai moral justru melemahkan keadilan dan memperkuat dominasi ekonomi negara maju terhadap negara-negara berkembang, termasuk anggota *Organization of Islamic Cooperation* (OIC). Negara-negara Muslim sering terjebak dalam ketergantungan struktural karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan industri. (Mazumder, 2008) juga menunjukkan bahwa walaupun liberalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor, manfaatnya sering tidak merata karena tidak semua negara memiliki kesiapan institusional untuk melindungi kelompok rentan. Situasi ini mencerminkan krisis moral dalam perdagangan bebas modern, karena pasar dibiarkan berjalan tanpa panduan nilai, sehingga menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan global. Oleh sebab itu, sistem perdagangan bebas yang tidak mempertimbangkan prinsip *himāyah al-ummah* (perlindungan umat) dan *maslahah* justru menjauhkan tujuan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dari sisi data empiris, laporan *Badan Pusat Statistik* (BPS, 2025) mencatat nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 264,70 miliar dan impor US\$ 235,2 miliar, naik sekitar 5,14% dari tahun 2023, dengan surplus sekitar US\$ 29,5 miliar. Meskipun terlihat positif, namun komposisinya masih didominasi oleh ekspor komoditas mentah dan impor bahan baku dan barang konsumsi. Pada sektor tekstil, data (USDA-FAS, 2025) menunjukkan ekspor mencapai 1,77 juta ton dengan nilai US\$ 10,83 miliar, tetapi impor meningkat menjadi 1,96 juta ton, naik 9,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan impor tersebut menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya. Dalam pandangan ekonomi Islam, kondisi ini menggambarkan kegagalan kebijakan perdagangan dalam menyeimbangkan efisiensi global dengan perlindungan domestik dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-māl* (penjagaan harta) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), karena ketergantungan berlebih pada impor dapat merusak kemandirian ekonomi dan mengganggu kesejahteraan keluarga. Oleh

karena itu, Islam memandang kebijakan liberalisasi yang tidak diimbangi dengan proteksi sosial dan kebijakan industri domestik sebagai bentuk *mafsadah* (kerusakan) ekonomi.

C. Prinsip *Maslahah* dan *ḥimāyah al-Ummah* sebagai Pilar Etika Perdagangan Global

Dalam ekonomi Islam, *maslahah* (kemaslahatan) dan *ḥimāyah al-ummah* (perlindungan umat) menjadi dua prinsip dasar yang menuntun kebijakan publik dan sistem perdagangan. Islam menilai bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memiliki orientasi manfaat (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Prinsip ini menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan kesejahteraan sosial.

Menurut (Bahrudin, 2024) kesejahteraan ekonomi umat merupakan bagian dari tujuan *maqashid syariah*, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Pembangunan ekonomi yang bermaslahah berarti berusaha menciptakan kemakmuran tanpa melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dinilai bermaslahah apabila dijalankan secara legal, adil, tidak eksploitatif, serta selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan akal sehat. Dengan demikian, *maslahah* berfungsi sebagai tolok ukur etika dalam sistem perdagangan dan pembangunan umat. Sejalan dengan itu, (Chapra, 1992) dan (Asutay, 2007) menegaskan bahwa pasar bebas tanpa moralitas hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan menguntungkan pihak yang kuat. Karena itu, Islam memandang negara memiliki kewajiban menjalankan fungsi *hisbah modern*, yakni mekanisme pengawasan dan koreksi pasar untuk memastikan keadilan distribusi. Dalam pandangan penulis, pendekatan *hisbah modern* ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan industri yang selektif, subsidi untuk sektor strategis, dan proteksi sementara terhadap usaha mikro dan menengah. Pandangan ini selaras dengan teori *embedded liberalism* (Rodrik, 2004) dan gagasan (Stiglitz, 2017) yang menekankan bahwa liberalisasi perlu dikombinasikan dengan intervensi sosial untuk menghindari "*race to the bottom*" dalam upah dan standar hidup. Dengan demikian, kebijakan perdagangan internasional seharusnya tidak netral secara moral, tetapi berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Inilah bentuk nyata penerapan prinsip *ḥimāyah al-ummah* dalam sistem perdagangan global yang beretika dan berkeadilan.

D. Implementasi Nilai Syariah dalam Kebijakan Global dan Regulasi Halal

Dalam konteks perdagangan modern, penerapan nilai-nilai syariah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga berperan dalam membentuk regulasi dan kebijakan publik. Salah satu contoh nyatanya adalah *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* dan implementasinya oleh BPJPH menunjukkan bentuk nyata *ḥimāyah al-ummah* terhadap produk yang beredar di pasar global. Melalui sertifikasi halal, negara berupaya melindungi konsumen Muslim dan memastikan integritas produk yang beredar di pasar internasional. Namun, isu sertifikasi halal sering dianggap bertentangan dengan *Technical Barriers to Trade (TBT)* dalam peraturan WTO. (Limenta et al., 2016) menyimpulkan bahwa kebijakan halal justru sah secara hukum internasional apabila diterapkan secara proporsional dan transparan, sehingga tidak menjadi hambatan perdagangan melainkan sarana meningkatkan nilai tambah ekspor. Hal ini sejalan dengan laporan (WTO, 2024a) yang menekankan pentingnya inklusivitas nilai moral dalam perdagangan internasional, seperti standar halal, etika lingkungan, dan sosial. Dalam perspektif *maqashid*, sertifikasi halal bukan hanya urusan agama, tetapi instrumen ekonomi yang menjaga *hifz al-dīn* (perlindungan agama) sekaligus memperkuat daya saing produk domestik. Dengan menjadikan halal sebagai standar global, negara Muslim dapat mengubah hambatan teknis menjadi peluang pasar yang bernilai spiritual dan ekonomi sekaligus. Pandangan ini menunjukkan bagaimana nilai *maslahah* dapat diartikan menjadi instrumen kebijakan yang adaptif terhadap sistem perdagangan internasional.

E. Keadilan Distribusi dan Solidaritas Ekonomi Islam

Penelitian (Astuti, 2022) menegaskan bahwa Islam tidak menolak konsep perdagangan bebas selama tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dan eksploitasi. Prinsip *tawāzun* (keseimbangan) dan *‘adl* (keadilan) menjadi pedoman agar liberalisasi tidak menciptakan ketimpangan ekstrem. Hal ini selaras dengan QS. *Al-Hasyr* (59):7 yang menyatakan “*Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*” Artinya, sistem perdagangan internasional yang ideal menurut Islam adalah yang mampu mencegah konsentrasi kekayaan dan menjamin kesejahteraan inklusif. Ayat ini menjadi kritik tajam terhadap globalisasi kapitalistik yang cenderung menumpuk kekayaan pada korporasi besar dan negara maju. Oleh sebab itu, perdagangan bebas hanya dapat dibenarkan jika mampu membawa *masalah ‘āmmah* (manfaat bersama) dan menekan ketimpangan antarnegara.

Selanjutnya studi (Majid & Mawardi, 2025) juga memberikan ilustrasi konkret tentang ketidakadilan sistem perdagangan internasional. Kebijakan tarif ekspor sepihak Amerika Serikat terhadap negara Muslim menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan yang menimbulkan *ḍarar* (kerugian) ekonomi bagi negara berkembang. Praktik proteksionisme unilateral ini mencerminkan lemahnya struktur kelembagaan global dan perlunya solidaritas ekonomi antarnegara Muslim. Dalam pandangan ekonomi Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *al-musāwah* (kesetaraan) dan *‘adam al-ḍarar* (larangan menimbulkan kerugian). Ketimpangan kekuatan ekonomi antara negara maju dan berkembang menciptakan struktur pasar yang eksploitatif dan bertentangan dengan semangat *ta‘āwun* (saling tolong menolong) dalam Islam. Karena itu, negara-negara Muslim perlu memperkuat kerja sama ekonomi intra-OIC sebagai upaya membangun sistem perdagangan global yang lebih adil, berbasis solidaritas, dan bukan dominasi atau eksploitasi.

Sementara itu, (Azizah, 2025) menyoroti sisi lain dari liberalisasi, yakni penghapusan kuota impor sebagai salah satu bentuk kebijakan liberal yang sering kali menguntungkan negara maju. Dalam sistem kapitalisme, pembukaan pasar domestik tanpa memperhatikan daya saing lokal dapat menimbulkan ketergantungan dan melemahkan ekonomi nasional. Islam melalui prinsip *sadd al-dharā’i* (menutup jalan menuju kerusakan) justru mendorong perlindungan industri domestik jika pasar bebas menimbulkan *mafsadah*. Data (UNCTAD, 2024) menunjukkan bahwa ketergantungan impor Indonesia di sektor pangan dan tekstil meningkat 9,5% pada 2024, sementara kontribusi industri lokal turun 3,2%, memperkuat bukti empiris tentang risiko liberalisasi yang tidak terkendali. Islam menilai bahwa perlindungan terhadap industri domestik bukanlah hambatan perdagangan, melainkan bagian dari *masalah al-ummah* yang menjamin kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial. Penelitian (Azelan et al., 2025) tentang partisipasi Malaysia dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* menekankan pentingnya *ijtihād maqashid* dalam menilai kebijakan perdagangan modern. Partisipasi Malaysia dalam RCEP hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan kesejahteraan sosial dan memperkuat industri halal nasional. Penulis sependapat bahwa pendekatan *maqashid* dapat menjadi alat analisis kebijakan ekonomi global bagi negara-negara Muslim agar tidak terjebak pada liberalisasi yang merugikan umat. Dalam hal ini, Islam memberikan fleksibilitas untuk berinteraksi dalam sistem global, tetapi tetap menuntut filter nilai-nilai syariah yang menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan keseluruhan analisis literatur dan data empiris, terlihat bahwa Islam tidak menolak perdagangan bebas internasional dan memandangnya sebagai instrumen yang dapat membawa manfaat besar bagi umat manusia, tetapi juga sarana yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bila tidak dikawal dengan nilai moral dan kebijakan publik yang tepat. Maka dari itu, Islam menuntut agar keterbukaan pasar diatur dan diarahkan menuju kemaslahatan umat. Prinsip *maslahah* memastikan agar kebijakan perdagangan menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang luas, sedangkan *himāyah al-ummah* menegaskan kewajiban negara melindungi masyarakat dari dampak negatif liberalisasi seperti monopoli, eksploitasi, dan ketergantungan. Menurut penulis, arah reformasi ekonomi Islam di era globalisasi bukanlah menutup diri dari perdagangan dunia, melainkan menata ulang struktur dan etika pasar agar selaras dengan *maqashid syariah*. Inilah bentuk nyata dari keadilan Islam dalam ekonomi global sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Mā'idah* (5):8: "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*"

KESIMPULAN

Perdagangan internasional memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun distribusi manfaatnya tidak selalu merata. Dalam perspektif Islam, perdagangan harus menegakkan prinsip moral, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat, bukan hanya efisiensi pasar. Liberalisasi yang tidak diiringi regulasi dan kebijakan yang adil berisiko memperlebar kesenjangan, menciptakan ketergantungan, dan menimbulkan eksposur terhadap praktik eksploitatif negara maju. Perlindungan industri domestik, regulasi halal, dan pengawasan pasar modern merupakan instrumen penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, sesuai dengan *maqashid syariah*. Dengan pendekatan ini, negara-negara Muslim dapat mengoptimalkan perdagangan internasional tanpa mengorbankan prinsip etika dan kesejahteraan umat.

Artikel ini terbatas pada analisis literatur dan data sekunder, sehingga belum menggambarkan dampak perdagangan internasional secara langsung terhadap pelaku industri. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data primer, seperti survei atau wawancara, serta memperluas kajian empiris pada implementasi regulasi halal dan kebijakan perdagangan negara OIC agar analisis lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2022). Perdagangan bebas dalam pandangan islam. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 228-233.
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1(2), 3-18.
- Azam muhammad et al. (2025). The Implications of Trade Liberalization on Islamic Economic Ethics in Relation to the WTO Agreement Crisis on Organization of Islamic Countries. *International Journal of Environmental Sciences*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.64252/015mam67>
- Azelan, S. H. N., Ismail, M., Mohamad, M. T., & Zulkepli, M. I. S. (2025). Analisis Masalah Penglibatan Malaysia dalam RCEP serta Implikasi Ekonomi dan Sosial:(Analysing Masalah in Malaysia's Participation in RCEP and Its Economic and Social Implications). *Online*

Journal of Research in Islamic Studies, 12(1), 61-80.

- Azizah, Z. N. (2025). PENGHAPUSAN KUOTA IMPOR ANTARA KAPITALISME DAN ISLAM: KAJIAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL. *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES*, 3(7), 51-60.
- Bahrudin, I. (2024). KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(II), 119-134.
- BPS. (2025). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2024 Buku II*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/07/7f63c3f56a347c6b9b15ab66/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-impor-2024-buku-ii.html>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- CNN Indonesia. (2025). *Pesanan AS Banyak, Ekspor Tekstil RI Tembus US\$1,02 M per Februari*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250317123048-92-1209680/pesanan-as-banyak-ekspor-tekstil-ri-tembus-us-102-m-per-februari?utm_source=
- Hidranto, F. (2024). *Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Makin Positif*. Indonesia.Go.Id. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8259/industri-tekstil-dan-pakaian-tumbuh-makin-positif?lang=1&utm_source=
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6(1), 1-26.
- Limenta, M., Edis, B., & Fernando, O. (2016). Disabling Labeling: The WTO Consistency of the Indonesian Mandatory Halal Labeling Law. *Society of International Economic Law (SIEL), Fifth Biennial Global Conference, Working Paper*, 8.
- Majid, A., & Mawardi, I. (2025). Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pemberlakuan Tarif Ekspor Amerika Serikat. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(2), 551-558.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics)*. Westview Press.
- Mazumder, R. (2008). Trade liberalization & WTO: Impact on developing countries. *Available at SSRN 1084394*.
- Muslimawati, N. (2024). *Impor Tekstil Tembus 1,89 Juta Ton di Januari-Oktober 2024, Naik 22,85 Persen*. Kumparan.Com. https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/impor-tekstil-tembus-1-89-juta-ton-di-januari-oktober-2024-naik-22-85-persen-23v2iBilQWr/1?utm_source=
- Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. *Available at SSRN 666808*.
- Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and its discontents revisited: Anti-globalization in the era of Trump*. WW Norton & Company.
- UNCTAD. (2024). *Key statistics and trends in international trade 2024*. https://unctad.org/publication/key-statistics-and-trends-international-trade-2024?utm_source=
- USDA-FAS. (2025). *Cotton and Products Annual (Indonesia Textile Industry Report)*. https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Cotton+and+Products+Annual_Jakarta_Indonesia_ID2025-0017.pdf&utm_source=

WTO. (2024a). *WORLD TRADE REPORT 2024 Trade and inclusiveness How to make trade work for all*.
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr24_e/wtr24_e.pdf?utm_source=

WTO. (2024b). *World trade statistics key insights and trends in 2024*.
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/world_trade_statistics_e.htm?utm_source=